

Terjemahan

Risiko yang Tidak Dapat Diabaikan dari lembar Mitigasi Risiko

Indikator Risiko	Ambang Batas Risiko	Pengukuran Mitigasi Risiko- Dokumen Terkait	Tindakan Mitigasi Risiko
02. Hak pengelolaan lahan sudah ada dan terdaftar sesuai dengan persyaratan hukum.	02. 1. Undang-undang yang ditetapkan tidak ditegakkan secara konsisten oleh semua instansi, sering diabaikan, tidak ditegakkan oleh otoritas terkait, atau kombinasi dari semuanya;, 02. 2. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang teridentifikasi tidak ditindaklanjuti secara efektif oleh instansi terkait; 02. 3. Pelanggaran terhadap undang-undang yang teridentifikasi tidak ditindaklanjuti dengan tindakan pencegahan yang diambil oleh instansi terkait.	Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Sertifikat Hak Milik, Sertifikat Hak Guna Usaha, Tanda Terima Pajak Tanah Adat, Surat Kepemilikan Tanah, Akta Jual Beli, Sertifikat Hak Guna Bangunan, Surat Ukur Tanah, Akta Waris, Surat Pernyataan Kepemilikan, Sertifikat SVLK dan laporan audit	Verifikasi dokumentasi yang mengonfirmasi kepemilikan tanah, hak penggunaan dan/atau pemanfaatan. Ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, contoh yang diberikan. Periksa silang informasi seperti nama pemilik dan luas lahan di beberapa dokumen bila memungkinkan. Untuk izin, verifikasi tanggal kedaluwarsa dan nilai batasan atau ketentuan spesifik apa pun. Mempelajari laporan yang relevan untuk memastikan pemasok tidak terlibat dalam sengketa lahan. Menggunakan peta dan dokumen khusus untuk mengidentifikasi potensi sumber konflik, dengan mempertimbangkan skala perusahaan. Misalnya, lokasi masyarakat lokal, masyarakat adat, kawasan konservasi, dan masyarakat tradisional.
03. Izin konsesi hutan sudah ada dan diterbitkan serta didaftarkan	03. 1. Undang-undang yang ditetapkan tidak selalu dipatuhi oleh semua instansi, sering diabaikan, tidak ditegakkan oleh	Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Sertifikat Hak Milik, Sertifikat Hak Guna Usaha, Tanda Terima Pajak Tanah Adat, Surat Kepemilikan Tanah, Akta Jual Beli, Sertifikat Hak	Verifikasi dokumentasi yang mengonfirmasi kepemilikan tanah, hak penggunaan dan/atau pemanfaatan. Ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, contoh yang diberikan. Periksa silang informasi seperti nama pemilik dan luas lahan di beberapa dokumen bila

Indikator Risiko	Ambang Batas Risiko	Pengukuran Mitigasi Risiko- Dokumen Terkait	Tindakan Mitigasi Risiko
sesuai dengan ketentuan hukum	otoritas terkait, atau kombinasi dari semua hal tersebut; 03. 2. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang teridentifikasi tidak ditindaklanjuti secara efektif oleh instansi terkait; 03. 3. Pelanggaran terhadap undang-undang yang teridentifikasi tidak ditindaklanjuti dengan tindakan pencegahan yang diambil oleh instansi terkait.	Guna Bangunan, Surat Ukur Tanah, Akta Waris, Surat Pernyataan Kepemilikan, Sertifikat SVLK dan laporan audit	memungkinkan. Untuk izin, verifikasi tanggal kedaluwarsa dan nilai batasan atau ketentuan spesifik apa pun. Mempelajari laporan yang relevan untuk memastikan pemasok tidak terlibat dalam sengketa lahan. Menggunakan peta dan dokumen khusus untuk mengidentifikasi potensi sumber konflik, dengan mempertimbangkan skala perusahaan. Misalnya, lokasi masyarakat lokal, masyarakat adat, kawasan konservasi, dan masyarakat tradisional.
04. Izin pemanenan sudah ada dan dikeluarkan serta didaftarkan sesuai dengan persyaratan hukum.	04. 1. Undang-undang yang ditetapkan tidak selalu ditegakkan oleh semua instansi, sering diabaikan, tidak ditegakkan oleh otoritas terkait, atau kombinasi dari semua hal tersebut.	Perizinan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Persetujuan Inventarisasi Hutan Berkala, Persetujuan Tata Batas, Sertifikat SVLK dan Laporan Audit	Verifikasi bahwa lisensi masih berlaku, karena mungkin ada beberapa perubahan pada dokumen lisensi, termasuk yang berikut ini: 1. Perpanjangan periode lisensi Perubahan di area kerja Perubahan pemegang hak/manajemen, yang sebagian dapat menyebabkan perubahan nama konsesi Selain itu, verifikasi laporan tata batas dan peta.
05. Persyaratan hukum untuk perencanaan penggunaan	05. 1. Undang-undang yang ditetapkan tidak selalu ditegakkan oleh semua instansi, sering diabaikan, tidak ditegakkan oleh otoritas terkait,	Rencana Kerja Tahunan, <i>Cruising Inventory Report</i> , Catatan Panen, Peta Pohon, Sertifikat SVLK dan laporan audit	Verifikasi bahwa laporan produksi (LHP) akurat dan dapat dilacak ke petak pemanenan dalam blok pemanenan yang ditunjuk untuk tahun yang benar. Pastikan kode palang (<i>barcode</i>) SIPUHH terpasang dengan benar pada tunggul pohon yang ditebang.

Indikator Risiko	Ambang Batas Risiko	Pengukuran Mitigasi Risiko- Dokumen Terkait	Tindakan Mitigasi Risiko
lahan dan pengelolaan dipatuhi.	atau kombinasi dari semua hal tersebut.		
10. Persyaratan hukum yang terkait dengan korupsi, termasuk penyuapan, penipuan, dan konflik kepentingan, dipatuhi.	10.1. Undang-undang yang ditetapkan tidak selalu ditegakkan oleh semua instansi, sering diabaikan, tidak ditegakkan oleh otoritas terkait, atau kombinasi dari semua hal tersebut.	Kebijakan Anti Korupsi, Audit Pemasok	<p>Karena kompleksitas masalah ini, mitigasi risiko tidak boleh bergantung pada satu tindakan saja, tetapi melibatkan serangkaian investigasi yang dilakukan di tingkat pemasok untuk mengatasi risiko terkait korupsi, penyuapan, dan pemalsuan dokumen dalam rantai pasokan.</p> <p>*Verifikasi keberadaan kebijakan anti korupsi: Periksa apakah pemasok telah menetapkan kebijakan anti korupsi dan anti suap dan pastikan penerapannya dipantau secara berkala.</p> <p>*Menilai pengetahuan staf: Pastikan staf pemasok memahami kebijakan ini dan menerima pelatihan untuk mengenali dan melaporkan aktivitas mencurigakan secara efektif.</p> <p>*Melakukan pemantauan media: Cari berita atau laporan apa pun yang menunjukkan bahwa perusahaan atau perwakilannya terlibat dalam skandal penipuan atau korupsi.</p> <p>*Konsultasikan dengan lembaga resmi: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pengadilan TIPIKOR bertanggung jawab dalam pemberantasan korupsi.</p>

Indikator Risiko	Ambang Batas Risiko	Pengukuran Mitigasi Risiko- Dokumen Terkait	Tindakan Mitigasi Risiko
			<p>Kedua lembaga ini dapat menerbitkan laporan dan keputusan berkala terhadap perusahaan yang dikenai sanksi karena praktik ilegal.</p> <p>*Libatkan pemangku kepentingan regulasi dan independen: Berkonsultasilah dengan badan pengatur pusat dan setempat, serta organisasi independen seperti LSM dan masyarakat lokal, untuk mengumpulkan pengawasan dan wawasan tambahan.</p>
11. Segala bentuk penyuapan dan korupsi dihindari.	11.1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk area yang dinilai mencakup persyaratan dalam indikator ini, namun penilaian risiko untuk indikator 10 menegaskan penunjukan tersebut sebagai 'risiko yang tidak dapat diabaikan';	Kebijakan Anti Korupsi, Audit Pemasok	<p>Karena kompleksitas masalah ini, mitigasi risiko tidak boleh bergantung pada satu tindakan saja, tetapi melibatkan serangkaian investigasi yang dilakukan di tingkat pemasok untuk mengatasi risiko terkait korupsi, penyuapan, dan pemalsuan dokumen dalam rantai pasokan.</p> <p>*Verifikasi keberadaan kebijakan anti korupsi: Periksa apakah pemasok telah menetapkan kebijakan anti korupsi dan anti suap dan pastikan penerapannya dipantau secara berkala.</p> <p>*Menilai pengetahuan staf: Pastikan staf pemasok memahami kebijakan ini dan menerima pelatihan untuk mengenali dan melaporkan aktivitas mencurigakan secara efektif.</p> <p>*Melakukan pemantauan media: Cari berita atau laporan apa pun yang menunjukkan bahwa perusahaan atau perwakilannya terlibat dalam skandal penipuan</p>

Indikator Risiko	Ambang Batas Risiko	Pengukuran Mitigasi Risiko- Dokumen Terkait	Tindakan Mitigasi Risiko
			<p>atau korupsi.</p> <p>*Konsultasikan dengan lembaga resmi: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pengadilan TIPIKOR bertanggung jawab dalam pemberantasan korupsi. Kedua lembaga ini dapat menerbitkan laporan dan keputusan berkala terhadap perusahaan yang dikenai sanksi karena praktik ilegal.</p> <p>*Libatkan pemangku kepentingan regulasi dan independen: Berkonsultasilah dengan badan pengatur negara bagian dan lokal, serta organisasi independen seperti LSM dan masyarakat lokal, untuk mengumpulkan pengawasan dan wawasan tambahan.</p>
12. Pemalsuan data dan dokumen tidak terjadi.	12.1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk area yang dinilai mencakup persyaratan dalam indikator ini, namun penilaian risiko untuk indikator 10 menegaskan penunjukan tersebut sebagai 'risiko yang tidak sepele';	Kebijakan Anti Korupsi, Audit Pemasok, Sertifikat SVLK dan laporan audit	<p>Karena kompleksitas masalah ini, mitigasi risiko tidak boleh bergantung pada satu tindakan saja, tetapi melibatkan serangkaian investigasi yang dilakukan di tingkat pemasok untuk mengatasi risiko terkait korupsi, penyuapan, dan pemalsuan dokumen dalam rantai pasokan.</p> <p>*Verifikasi keberadaan kebijakan anti korupsi: Periksa apakah pemasok telah menetapkan kebijakan anti korupsi dan anti suap dan pastikan penerapannya dipantau secara berkala.</p> <p>*Menilai pengetahuan staf: Pastikan staf pemasok memahami kebijakan ini dan menerima pelatihan untuk mengenali dan melaporkan aktivitas mencurigakan</p>

Indikator Risiko	Ambang Batas Risiko	Pengukuran Mitigasi Risiko- Dokumen Terkait	Tindakan Mitigasi Risiko
			<p>secara efektif.</p> <p>*Melakukan pemantauan media: Cari berita atau laporan apa pun yang menunjukkan bahwa perusahaan atau perwakilannya terlibat dalam skandal penipuan atau korupsi.</p> <p>*Konsultasikan dengan lembaga resmi: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pengadilan TIPIKOR bertanggung jawab dalam pemberantasan korupsi. Kedua lembaga ini dapat menerbitkan laporan dan keputusan berkala terhadap perusahaan yang dikenai sanksi karena praktik ilegal.</p> <p>*Libatkan pemangku kepentingan regulasi dan independen: Berkonsultasilah dengan badan pengatur pusat dan setempat, serta organisasi independen seperti LSM dan masyarakat lokal, untuk mengumpulkan pengawasan dan wawasan tambahan.</p>
13. Persyaratan hukum untuk kegiatan manajemen dan persyaratan operasional terkait dipatuhi.	13.2. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang teridentifikasi tidak ditindaklanjuti secara efisien oleh instansi terkait;	Rencana Pengelolaan Hutan Sepuluh Tahun, Rencana Kerja Tahunan, Dokumen Angkutan, Dokumen Penjualan, Sertifikat SVLK dan laporan audit	<p>Verifikasi bahwa dokumen Rencana Pengelolaan Hutan memang valid dan disertai dengan peta petak penebangan yang relevan.</p> <p>Pastikan Rencana Kerja Tahunan disetujui.</p> <p>Kayu bulat harus dapat dilacak dari dokumen penjualan ke tunggul atau petak pemanenan.</p>

Indikator Risiko	Ambang Batas Risiko	Pengukuran Mitigasi Risiko- Dokumen Terkait	Tindakan Mitigasi Risiko
14. Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur yang terkait dengan kegiatan pengelolaan mematuhi kode dan persyaratan hukum yang berlaku untuk perlindungan terhadap nilai-nilai lingkungan.	14.1. Undang-undang yang ditetapkan tidak selalu ditegakkan oleh semua instansi, sering diabaikan, tidak ditegakkan oleh otoritas terkait, atau gabungan dari semua hal tersebut;	Rencana Pengelolaan Hutan Sepuluh Tahun, Rencana Kerja Tahunan, Audit Pemasok	Inspeksi lapangan harus memastikan bahwa kegiatan kehutanan selaras dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Dokumen Pengelolaan Hutan yang disetujui. Pemeriksaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur harus memastikan bahwa dampak negatif apa pun dapat dihindari atau dimitigasi secara efektif.
15. Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur yang terkait dengan kegiatan pengelolaan dilakukan dengan cara	15.1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk area yang dinilai mencakup persyaratan dalam indikator ini, namun penilaian risiko untuk indikator 14 menegaskan penunjukan tersebut sebagai 'risiko yang tidak sepele';	Rencana Pengelolaan Hutan Sepuluh Tahun, Rencana Kerja Tahunan, Dokumen Angkutan, Dokumen Penjualan	Inspeksi lapangan harus memastikan bahwa kegiatan kehutanan selaras dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Dokumen Pengelolaan Hutan yang disetujui. Pemeriksaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur harus memastikan bahwa dampak negatif apa pun dapat dihindari atau dimitigasi secara efektif.

Indikator Risiko	Ambang Batas Risiko	Pengukuran Mitigasi Risiko- Dokumen Terkait	Tindakan Mitigasi Risiko
yang meminimalkan dampak buruk terhadap nilai-nilai lingkungan.			
16. Persyaratan hukum yang terkait dengan konservasi keanekaragaman hayati, situs yang dilindungi, dan perlindungan spesies endemik, langka, terancam, atau hampir punah serta habitatnya, dipatuhi.	16.1. Undang-undang yang ditetapkan tidak selalu ditegakkan oleh semua instansi, sering diabaikan, tidak ditegakkan oleh otoritas terkait, atau kombinasi dari semua hal tersebut.	Rencana Kerja Tahunan, Laporan RIL, Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, Laporan Inventarisasi Kapal Pesiar, Catatan Panen	Melakukan analisis geografis untuk menentukan apakah batas-batas lahan pemasok kayu tumpang tindih dengan kawasan lindung, hutan lindung, kawasan konservasi, atau zona penyangganya, dengan fokus pada kawasan konservasi prioritas. Jika ditemukan tumpang tindih dengan unit konservasi atau zona penyangganya, pastikan bahwa bukti kepatuhan terhadap penggunaan lahan yang diizinkan diperoleh dan didokumentasikan. Bandingkan Laporan Hasil Cruising (LHC) dengan Laporan Panen untuk memverifikasi apakah ada spesies langka, terancam, atau terancam punah yang telah dipanen dan dijual.
17. Persyaratan hukum yang berkaitan	17.1. Undang-undang yang ditetapkan tidak selalu ditegakkan oleh semua instansi, sering diabaikan, tidak	Peta Wilayah Konsesi, Peta Wilayah Konservasi, <i>Cruising Inventory Report</i> , Catatan Panen, Audit Internal	Karena saat ini tidak ada mekanisme yang berlaku untuk mencegah spesies yang tercantum dalam CITES – yang dipanen secara ilegal- memasuki pasar domestik, tetap penting untuk memastikan pembelian kayu bersertifikat

Indikator Risiko	Ambang Batas Risiko	Pengukuran Mitigasi Risiko- Dokumen Terkait	Tindakan Mitigasi Risiko
dengan pemanenan, pengumpulan, dan perdagangan spesies yang termasuk dalam CITES, dipatuhi.	ditegakkan oleh otoritas terkait, atau kombinasi dari semua hal tersebut.		<p>sebagai perlindungan, minimum terhadap ilegalitas dalam rantai pasokan.</p> <p>Rekaman gambar citra satelit harus diminta untuk memantau aktivitas pemanenan. Gambar citra satelit yang tumpang tindih dengan area pemanenan kayu dengan peta area konservasi harus digunakan untuk menilai apakah lokasi yang dilindungi, area yang ditetapkan untuk perlindungan spesies RTE (Langka, Terancam, dan Terancam Punah) dan habitatnya, dan zona konservasi keanekaragaman hayati telah diidentifikasi dan ditangani dengan hati-hati selama operasional pemanenan.</p> <p>Laporan hasil produksi, dikombinasikan dengan audit internal—seperti inventarisasi tegakan sisa (jika berlaku)—harus digunakan untuk memverifikasi basis data guna mengetahui indikasi apa pun bahwa spesies yang dilindungi telah dipanen atau terkena dampak aktivitas penebangan. Catatan internal ini harus mencakup laporan dari audit internal dan eksternal untuk meningkatkan transparansi dan kepatuhan.</p>
18. Volume dan dampak limbah dari kegiatan	18.1. Undang-undang yang ditetapkan tidak selalu ditegakkan oleh semua instansi, sering diabaikan, tidak	SOP Pengelolaan Limbah	Verifikasi dokumen diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan nasional mengenai pengelolaan dan pembuangan limbah. Staf teknis yang memadai harus ada untuk menangani jenis

Indikator Risiko	Ambang Batas Risiko	Pengukuran Mitigasi Risiko- Dokumen Terkait	Tindakan Mitigasi Risiko
pengelolaan mematuhi persyaratan hukum, serta dikelola dan diminimalkan.	ditegakkan oleh otoritas terkait, atau kombinasi dari semua hal tersebut.		limbah dan polutan tertentu, serta untuk melaksanakan pengangkutan dan pembuangan limbah yang tepat.
19. Polusi yang diakibatkan oleh kegiatan pengelolaan mematuhi persyaratan hukum, serta dikendalikan dan diminimalkan.	19.1. Undang-undang yang ditetapkan tidak selalu ditegakkan oleh semua instansi, sering diabaikan, tidak ditegakkan oleh otoritas terkait, atau kombinasi dari semua hal tersebut.	Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, Audit Internal	Periksa Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan dan pelaksanaannya sebagaimana disajikan dalam laporan enam bulanan. Melakukan inspeksi lapangan untuk mendeteksi bukti tumpahan. Jika tumpahan terdeteksi, verifikasi prosedur operasional dan penerapannya untuk pembersihan tumpahan.
20. Sumber daya air dilindungi dan digunakan secara bertanggung jawab sesuai dengan persyaratan	20.1. Undang-undang yang ditetapkan tidak selalu ditegakkan oleh semua instansi, sering diabaikan, tidak ditegakkan oleh otoritas terkait, atau kombinasi dari semua hal tersebut.	Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, Audit Internal, Peta Kawasan Konservasi	Melakukan analisis berbasis GIS terhadap pemanfaatan lahan di kawasan lindung dan konservasi, khususnya di sepanjang zona penyangga dan aliran air yang ditetapkan sebagai kawasan lindung di lapangan. Memeriksa Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan dan menilai pelaksanaannya sebagaimana disajikan dalam laporan enam bulanan.

Indikator Risiko	Ambang Batas Risiko	Pengukuran Mitigasi Risiko- Dokumen Terkait	Tindakan Mitigasi Risiko
hukum, dan dengan tujuan memastikan kelangsungan jangka panjang.			Melakukan observasi lapangan untuk memastikan bahwa jalan, jembatan, dan jalur sarad tidak memberikan dampak negatif terhadap sumber daya air. Jalur sarad di lereng curam harus dilengkapi dengan sodetan selama penonaktifan untuk mencegah erosi dan limpasan air.
21. Dampak negatif pada tanah akibat kegiatan pengelolaan diminimalkan dan mematuhi persyaratan hukum.	21.1. Undang-undang yang ditetapkan tidak selalu ditegakkan oleh semua instansi, sering diabaikan, tidak ditegakkan oleh otoritas terkait, atau kombinasi dari semua hal tersebut.	Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, Audit Internal	<p>Melakukan analisis berbasis GIS terhadap pemanfaatan lahan di kawasan lindung dan konservasi, khususnya di sepanjang zona penyangga dan aliran air yang ditetapkan sebagai kawasan lindung di lapangan.</p> <p>Memeriksa Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan dan menilai pelaksanaannya sebagaimana disajikan dalam laporan enam bulanan.</p> <p>Melakukan observasi lapangan untuk memastikan bahwa jalan, jembatan, dan jalur sarad tidak memberikan dampak negatif terhadap sumber daya air. Jalur sarad di lereng curam harus dilengkapi dengan sodetan selama penonaktifan untuk mencegah masalah erosi dan limpasan air.</p>
22. Persyaratan hukum yang terkait dengan kesehatan dan	22.1. Undang-undang yang ditetapkan tidak selalu ditegakkan oleh semua instansi, sering diabaikan, tidak ditegakkan oleh otoritas terkait,	Dokumen HSE, Dokumen HIRA, Pelatihan Kesehatan dan Keselamatan, Inventarisasi APD, Catatan kecelakaan terkait	Verifikasi bahwa perusahaan pemasok telah menetapkan dokumen kebijakan K3. P2K3 dibentuk dan diakui oleh Dinas Ketenagakerjaan setempat (Disnaker), melakukan verifikasi catatan pelatihan K3, melakukan

Indikator Risiko	Ambang Batas Risiko	Pengukuran Mitigasi Risiko- Dokumen Terkait	Tindakan Mitigasi Risiko
keselamatan kerja dipatuhi.	atau kombinasi dari semua hal tersebut.	pekerjaan, lisensi peralatan, lisensi operator.	verifikasi catatan Insiden, melakukan verifikasi dokumen SIA dan SIO.
23. Fasilitas dan kegiatan aman dan mendukung kesehatan pekerja, dan pekerja memiliki akses dan penggunaan Alat Pelindung Diri yang sesuai dengan kegiatan yang dilakukan.	23.1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk area yang dinilai mencakup persyaratan dalam indikator ini, dan negara tersebut telah meratifikasi Konvensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (C155)[1] dan Kerangka Promosi untuk Konvensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (C187)[2], namun penilaian risiko untuk indikator 22 menegaskan penunjukan tersebut sebagai 'risiko yang tidak dapat diabaikan';	Inventarisasi APD, Audit Pemasok, Dokumen HIRA	<p>Melakukan inspeksi lapangan untuk menilai kondisi pekerja, memastikan bahwa fasilitas dan aktivitas aman. Jika teridentifikasi adanya risiko atau dampak, evaluasikan prosedur operasional yang berlaku dan periksa strategi mitigasi yang diusulkan.</p> <p>Verifikasi apakah Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko (HIRA) telah dilakukan dan apakah Alat Pelindung Diri (APD) untuk setiap aktivitas telah diidentifikasi dan ditetapkan berdasarkan temuan HIRA.</p> <p>Pastikan bahwa bangunan dengan risiko berbahaya sudah aman bagi karyawan dan tanda bahaya tersedia serta mematuhi peraturan keselamatan.</p>
24. Penggunaan, penerapan, penyimpanan, dan pembuangan bahan kimia dalam kegiatan	24.1. Undang-undang yang ditetapkan tidak selalu ditegakkan oleh semua instansi, sering diabaikan, tidak ditegakkan oleh otoritas terkait, atau gabungan dari semua hal tersebut;	SOP IPM, Daftar Pestisida, SOP Penggunaan Pestisida, APD untuk Pestisida, SOP Peralatan Pembersih, SOP Pembilasan Rumah, SOP Tumpahan Pestisida, SOP Penyimpanan Pestisida, SOP Pengangkutan Pestisida, ESRA untuk Pestisida, Inventarisasi APD,	<p>Melakukan inspeksi lapangan untuk menilai penggunaan, penerapan, penyimpanan, dan pembuangan bahan kimia serta dampaknya. Jika dampak teridentifikasi, evaluasi prosedur operasional yang berlaku dan tinjau strategi mitigasi yang diusulkan.</p> <p>Periksa volume limbah berbahaya yang disimpan dan diangkut oleh perusahaan.</p>

Indikator Risiko	Ambang Batas Risiko	Pengukuran Mitigasi Risiko- Dokumen Terkait	Tindakan Mitigasi Risiko
manajemen harus memperhatikan perlindungan lingkungan serta kesehatan dan keselamatan manusia dan mematuhi persyaratan hukum.		Prosedur Pengangkutan Pestisida, SOP Pengelolaan Limbah, Fasilitas Limbah Berbahaya, Izin untuk Fasilitas Penyimpanan Sementara Limbah Berbahaya, Dokumen untuk Pengangkutan Limbah Berbahaya	Periksa penyimpanan bahan dan limbah berbahaya untuk memastikan keselamatan. Pastikan tumpahan tidak meresap ke dalam tanah, bahan diberi label dengan benar sesuai dengan sifat bahayanya, dan alat pelindung diri (APD) digunakan sebelum memasuki area penyimpanan.
25. Hak asasi manusia yang dilindungi berdasarkan hukum internasional, sebagaimana tercantum dalam hukum nasional, dipatuhi.	25.1. Undang-undang yang ditetapkan tidak selalu ditegakkan oleh semua instansi, sering diabaikan, tidak ditegakkan oleh otoritas terkait, atau kombinasi dari semua hal tersebut.		Telusuri melalui internet untuk mencari pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemasok. Melakukan wawancara dengan Dinas Kehutanan setempat, pemerintah setempat, serta masyarakat adat dan masyarakat lokal di dalam dan sekitar konsesi terkait pelanggaran hak asasi manusia.
27. Persyaratan hukum terkait	27.1. Undang-undang yang ditetapkan tidak selalu ditegakkan oleh semua instansi,	Perjanjian Bersama, Peraturan Perusahaan	Verifikasi lapangan dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap usia minimum kerja dan persyaratan kesehatan dan keselamatan lainnya.

Indikator Risiko	Ambang Batas Risiko	Pengukuran Mitigasi Risiko- Dokumen Terkait	Tindakan Mitigasi Risiko
pekerja anak dan perlakuan terhadap pekerja muda dipatuhi.	sering diabaikan, tidak ditegakkan oleh otoritas terkait, atau kombinasi dari semua hal tersebut.		Selain itu, kondisi ketenagakerjaan juga dinilai, termasuk pembayaran upah, jam lembur, hak cuti, dan tunjangan pekerjaan berbahaya.
28. Tidak ditemukan adanya pekerja anak, dan perlakuan terhadap pekerja muda dikelola secara bertanggung jawab, termasuk hak-hak terkait sebagaimana ditetapkan dalam Prinsip dan Hak Fundamental ILO di Tempat Kerja.	28.1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk area yang dinilai mencakup semua Prinsip dan Hak Fundamental ILO di Tempat Kerja, namun penilaian risiko untuk indikator 27 menegaskan penunjukan sebagai 'risiko yang tidak dapat diabaikan';	Daftar Pegawai, SOP Departemen/Divisi SDM, Peraturan Perusahaan	Periksa daftar karyawan pemasok dan usia mereka untuk mengidentifikasi ada atau tidak adanya kasus pekerja anak. Memeriksa SOP perekrutan SDM dan peraturan perusahaan mengenai usia minimum untuk bekerja. Melakukan verifikasi lapangan dengan mewawancarai pekerja untuk mengonfirmasi usia, upah, dan kondisi kerja.
29. Persyaratan hukum terkait perbudakan	29.1. Undang-undang yang ditetapkan tidak selalu ditegakkan oleh semua instansi, sering diabaikan, tidak	SOP Departemen/Divisi SDM, Kontrak Kerja, Perjanjian Bersama, Slip Gaji Bulanan, Peraturan Perusahaan	Periksa daftar karyawan pemasok dan usia mereka untuk mengidentifikasi ada atau tidak adanya kasus pekerja anak. Memeriksa SOP perekrutan SDM dan peraturan

Indikator Risiko	Ambang Batas Risiko	Pengukuran Mitigasi Risiko- Dokumen Terkait	Tindakan Mitigasi Risiko
modern, termasuk kerja paksa dan kerja wajib, dipatuhi.	ditegakkan oleh otoritas terkait, atau kombinasi dari semua hal tersebut.		perusahaan mengenai usia minimum untuk bekerja. Melakukan verifikasi lapangan dengan mewawancarai pekerja untuk mengonfirmasi usia, upah, dan kondisi kerja.
31. Persyaratan hukum yang terkait dengan Kebebasan Berserikat, Hak Berorganisasi, dan Hak untuk Berunding Bersama dipatuhi.	31.1. Undang-undang yang ditetapkan tidak selalu ditegakkan oleh semua instansi, sering diabaikan, tidak ditegakkan oleh otoritas terkait, atau kombinasi dari semua hal tersebut.	SOP Departemen/Divisi SDM, Perjanjian Bersama, Peraturan Perusahaan	Periksa peraturan perusahaan pemasok tentang kebebasan berserikat, hak untuk berorganisasi, dan perundingan bersama. Wawancara dengan karyawan untuk mengonfirmasi penerapan kebebasan berserikat, hak untuk berorganisasi, dan hak untuk perundingan bersama. Wawancara dengan Dinas Tenaga Kerja setempat.
32. Hak-hak buruh yang terkait dengan Kebebasan Berserikat, Hak Berorganisasi, dan Hak untuk Berunding Bersama	32.1. Peraturan perundang- undangan yang berlaku untuk area yang dinilai mencakup semua Prinsip dan Hak Fundamental ILO di Tempat Kerja, namun penilaian risiko untuk indikator 31 menegaskan mengenai penunjukan tersebut	SOP Departemen/Divisi SDM, Perjanjian Bersama, Peraturan Perusahaan	Periksa kebijakan perusahaan pemasok tentang kebebasan berserikat, hak untuk berorganisasi, dan perundingan bersama. Wawancara dengan karyawan untuk mengonfirmasi penerapan kebebasan berserikat, hak untuk berorganisasi, dan hak untuk perundingan bersama. Wawancara dengan Dinas Tenaga Kerja setempat.

Indikator Risiko	Ambang Batas Risiko	Pengukuran Mitigasi Risiko- Dokumen Terkait	Tindakan Mitigasi Risiko
dihormati, termasuk sebagaimana ditetapkan dalam Prinsip dan Hak Fundamental ILO di Tempat Kerja.	sebagai 'risiko yang tidak dapat diabaikan';		
33. Persyaratan hukum yang terkait dengan perekrutan dan mempekerjakan karyawan dipatuhi.	33.1. Undang-undang yang ditetapkan tidak selalu ditegakkan oleh semua instansi, sering diabaikan, tidak ditegakkan oleh otoritas terkait, atau kombinasi dari semua hal tersebut.	Daftar Pegawai, SOP Departemen/Divisi SDM, Peraturan Perusahaan	Periksa SOP SDM untuk perekrutan, kebijakan perusahaan tentang usia minimum untuk dapat dipekerjakan sebagai karyawan, dan ketentuan kerja. Verifikasi lapangan untuk mewawancarai pekerja pada saat perekrutan dan saat mempekerjakan mereka.
34. Persyaratan hukum yang terkait dengan kontrak dan izin kerja, serta persyaratan sertifikasi kompetensi dan	34.2. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang teridentifikasi tidak ditindaklanjuti secara efisien oleh instansi terkait;	Kontrak Kerja, Perjanjian Bersama, Peraturan Perusahaan, SOP Departemen/Divisi SDM, Lisensi Operator, Daftar Pelatihan	Tinjauan dokumen dan wawancara untuk memeriksa kesesuaian operasional dengan persyaratan hukum dengan: - persyaratan kontrak (termasuk upah, cuti berbayar, jam kerja, hak dan kewajiban - pelatihan yang diperlukan - perjanjian kerja Daftar pemeriksaan pelatihan, Surat Izin Operator (SIO) bagi

Indikator Risiko	Ambang Batas Risiko	Pengukuran Mitigasi Risiko- Dokumen Terkait	Tindakan Mitigasi Risiko
persyaratan pelatihan lainnya dipatuhi.			operator yang dipersyaratkan. Wawancara dengan Dinas Tenaga Kerja setempat mengenai kontrak, izin kerja dan persyaratan sertifikat kompetensi.
35. Persyaratan hukum yang terkait dengan upah pekerja dan pembayaran lainnya, seperti kontribusi asuransi sosial dan pembayaran pajak sosial dan pendapatan yang dipotong oleh pemberi kerja atas nama pekerja, dipatuhi.	35. 1. Undang-undang yang ditetapkan tidak ditegakkan secara konsisten oleh semua instansi, sering diabaikan, tidak ditegakkan oleh otoritas terkait, atau kombinasi dari semuanya;, 35. 2. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang teridentifikasi tidak ditindaklanjuti secara efisien oleh instansi terkait;	Izin Lingkungan, Perjanjian Bersama, Faktur Pembayaran Upah, Jaminan Sosial	Tinjauan dokumen dan wawancara untuk memeriksa kesesuaian operasional dengan persyaratan hukum dengan: - persyaratan kontrak (termasuk upah, cuti berbayar, jam kerja, hak dan kewajiban - pelatihan yang diperlukan - perjanjian kerja Daftar periksa pelatihan, Surat Izin Operator (SIO) bagi operator yang dipersyaratkan. Wawancara dengan Dinas Tenaga Kerja setempat mengenai kontrak, izin kerja dan persyaratan sertifikat kompetensi.
36. Persyaratan hukum yang terkait dengan	36. 2. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang teridentifikasi tidak	Kontrak Kerja, Perjanjian Bersama, Peraturan Perusahaan	Tinjauan dokumen dan wawancara untuk memeriksa kesesuaian operasional dengan persyaratan hukum dengan: - persyaratan kontrak (termasuk upah, cuti berbayar, jam

Indikator Risiko	Ambang Batas Risiko	Pengukuran Mitigasi Risiko- Dokumen Terkait	Tindakan Mitigasi Risiko
jam kerja, lembur, waktu istirahat dan waktu libur dipatuhi.	ditindaklanjuti secara efisien oleh instansi terkait;		<p>kerja, hak dan kewajiban</p> <ul style="list-style-type: none"> - pelatihan yang diperlukan - perjanjian kerja <p>Daftar periksa pelatihan, Surat Izin Operator (SIO) bagi operator yang dipersyaratkan.</p> <p>Wawancara dengan Dinas Tenaga Kerja setempat mengenai kontrak, izin kerja dan persyaratan sertifikat kompetensi.</p>
37. Hak-hak ketenagakerjaan yang terkait dengan perekrutan dan ketenagakerjaan, kontrak, pelatihan, upah dan pembayaran lainnya, jam kerja, lembur, waktu istirahat dan waktu libur ditegakkan, termasuk sebagaimana	0	Kontrak Kerja, Perjanjian Kerja Bersama, Peraturan Perusahaan, SOP Departemen/Divisi SDM, Lisensi Operator, Daftar Pelatihan, Faktur Pembayaran Upah, Jaminan Sosial	<p>Memeriksa SOP SDM untuk perekrutan, peraturan perusahaan tentang usia minimum untuk bekerja, dan ketentuan kerja.</p> <p>Melakukan verifikasi lapangan dengan mewawancarai pekerja tentang perekrutan dan kondisi ketenagakerjaan.</p> <p>Tinjauan dokumen dan wawancara untuk memverifikasi kepatuhan:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Pelaksanaan perjanjian bersama -Subkontraktor mematuhi pengendalian ketenagakerjaan yang sama -Persyaratan kontrak, termasuk upah, cuti berbayar, jam kerja, hak, dan kewajiban -Perjanjian kerja

Indikator Risiko	Ambang Batas Risiko	Pengukuran Mitigasi Risiko- Dokumen Terkait	Tindakan Mitigasi Risiko
ditentukan dalam Prinsip dan Hak Fundamental ILO di Tempat Kerja, ditegakkan.			<ul style="list-style-type: none"> -Verifikasi waktu libur, lembur, cuti berbayar, dan dukungan ketenagakerjaan melalui wawancara -Kepatuhan subkontraktor terhadap pengendalian yang sama -Pelatihan yang diperlukan -Asuransi Sosial Tenaga Kerja (BPJS) -Peraturan upah minimum -Jaminan bahwa upah tidak dipotong, iuran asuransi sosial dibayarkan, dan pajak penghasilan dipotong dan disetorkan dengan benar -Periksa catatan pelatihan dan pastikan operator yang diperlukan memiliki Surat Izin Operator (SIO) yang valid. - Melakukan wawancara dengan Dinas Tenaga Kerja setempat.
38. Persyaratan hukum yang terkait dengan diskriminasi terhadap pekerja dipatuhi.	38.1. Undang-undang yang ditetapkan tidak selalu ditegakkan oleh semua instansi, sering diabaikan, tidak ditegakkan oleh otoritas terkait, atau kombinasi dari semua hal tersebut.	SOP Departemen/Divisi SDM, Perjanjian Bersama, Peraturan Perusahaan, Daftar Pelatihan, Faktur Pembayaran Upah, Jaminan Sosial	Verifikasi lapangan dan wawancara untuk memeriksa kesesuaian operasional dengan: <ul style="list-style-type: none"> - Sistem Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS) - Peraturan Upah Minimum - Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama - Prosedur Operasional Standar (SOP) Perekrutan Tidak Mengandung Diskriminasi - Iklan Lowongan Kerja Tidak Mencantumkan Persyaratan Diskriminatif - Wawancara untuk Memastikan Kepatuhan terhadap Waktu Libur, Lembur, Dukungan Tenaga Kerja, dan Nirdiskriminasi terhadap Pekerja

Indikator Risiko	Ambang Batas Risiko	Pengukuran Mitigasi Risiko- Dokumen Terkait	Tindakan Mitigasi Risiko
			<ul style="list-style-type: none"> - Subkontraktor Mematuhi Pengendalian yang Sama - Tinjauan Daftar Pelatihan - Wawancara Karyawan untuk Memeriksa ada/tidaknya Diskriminasi
39. Tidak ada diskriminasi terhadap pekerja dalam proses yang terkait dengan perekrutan, remunerasi dan akses ke pelatihan, promosi, pemutusan hubungan kerja, atau pensiun, termasuk hak-hak terkait sebagaimana ditetapkan dalam Prinsip dan Hak Fundamental ILO di Tempat Kerja.	39.1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk area yang dinilai mencakup semua Prinsip dan Hak Fundamental ILO di Tempat Kerja, namun penilaian risiko untuk indikator 38 menegaskan mengenai penunjukan tersebut sebagai 'risiko yang tidak sepele';	SOP Departemen/Divisi SDM, Perjanjian Bersama, Peraturan Perusahaan, Daftar Pelatihan, Faktur Pembayaran Upah, Jaminan Sosial	<p>Verifikasi lapangan dan wawancara untuk memeriksa kesesuaian operasional dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sistem Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS) - Peraturan Upah Minimum - Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama - Prosedur Operasional Standar (SOP) Perekrutan Tidak Mengandung Diskriminasi - Iklan Lowongan Kerja Tidak Mencantumkan Persyaratan Diskriminatif - Wawancara untuk Memastikan Kepatuhan terhadap Waktu Libur, Lembur, Dukungan Tenaga Kerja, dan Nirdiskriminasi terhadap Pekerja - Subkontraktor Mematuhi Pengendalian yang Sama - Tinjauan Daftar Pelatihan - Wawancara Karyawan untuk Memeriksa ada/tidaknya Diskriminasi

Indikator Risiko	Ambang Batas Risiko	Pengukuran Mitigasi Risiko- Dokumen Terkait	Tindakan Mitigasi Risiko
40. Persyaratan hukum terkait kesetaraan gender di tempat kerja dipatuhi.	40.1. Undang-undang yang ditetapkan tidak selalu ditegakkan oleh semua instansi, sering diabaikan, tidak ditegakkan oleh otoritas terkait, atau kombinasi dari semua hal tersebut.	SOP Departemen/Divisi SDM, Perjanjian Bersama, Peraturan Perusahaan, Daftar Pelatihan, Faktur Pembayaran Upah, Jaminan Sosial	Verifikasi lapangan dan wawancara untuk memeriksa kesesuaian operasional dengan: <ul style="list-style-type: none"> - Sistem Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS) - Peraturan Upah Minimum - Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama - Prosedur Operasional Standar (SOP) Perekrutan Tidak Mengandung Diskriminasi - Iklan Lowongan Kerja Tidak Mencantumkan Persyaratan Diskriminatif - Wawancara untuk Memastikan Kepatuhan terhadap Waktu Libur, Lembur, Dukungan Tenaga Kerja, dan Nirdiskriminasi terhadap Pekerja - Subkontraktor Mematuhi Pengendalian yang Sama - Tinjauan Daftar Pelatihan - Wawancara Karyawan untuk Memeriksa ada/tidaknya Diskriminasi
41. Persyaratan hukum yang terkait dengan kesetaraan gender di tempat kerja dipatuhi. Kesetaraan gender dilindungi dengan	0	SOP Departemen/Divisi SDM, Perjanjian Bersama, Peraturan Perusahaan, Daftar Pelatihan, Faktur Pembayaran Upah, Jaminan Sosial	Verifikasi lapangan dan wawancara untuk memeriksa kesesuaian operasional dengan: <ul style="list-style-type: none"> - Sistem Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS) - Peraturan Upah Minimum - Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama - Prosedur Operasional Standar (SOP) Perekrutan Tidak Mengandung Diskriminasi - Iklan Lowongan Kerja Tidak Mencantumkan Persyaratan Diskriminatif - Wawancara untuk Memastikan Kepatuhan terhadap

Indikator Risiko	Ambang Batas Risiko	Pengukuran Mitigasi Risiko- Dokumen Terkait	Tindakan Mitigasi Risiko
mengikuti praktik terbaik, termasuk memastikan ketersediaan kesempatan kerja, upah yang sama untuk pekerjaan dengan nilai yang sama dan cuti hamil dan melahirkan yang cukup, dan hak-hak terkait lainnya sebagaimana ditetapkan dalam Prinsip dan Hak Fundamental ILO di Tempat Kerja.			Waktu Libur, Lembur, Dukungan Tenaga Kerja, dan Nirdiskriminasi terhadap Pekerja - Subkontraktor Mematuhi Pengendalian yang Sama - Daftar Pelatihan - Wawancara Karyawan untuk Memeriksa ada/tidaknya Diskriminasi
42. Persyaratan hukum yang terkait dengan hak-hak	42.1. Undang-undang yang ditetapkan tidak selalu ditegakkan oleh semua instansi, sering diabaikan, tidak ditegakkan oleh otoritas terkait,	Laporan Padiatapa, Identifikasi Hak dan Masyarakat Adat dan Lokal, SMMP	Periksa kembali informasi dari BRWA - Badan Registrasi Wilayah Adat. Periksa laporan dari LSM dan pembela hak masyarakat adat. Periksa tuntutan hukum setempat yang sedang

Indikator Risiko	Ambang Batas Risiko	Pengukuran Mitigasi Risiko- Dokumen Terkait	Tindakan Mitigasi Risiko
Masyarakat Adat dipatuhi.	atau kombinasi dari semua hal tersebut.		berlangsung. Melakukan pemantauan media jika perlu. Periksa laporan Padiatapa dan Laporan Identifikasi Hak Masyarakat Adat dan Lokal untuk memverifikasi komunitas dan hak yang teridentifikasi. Melakukan wawancara dengan masyarakat adat untuk menilai apakah hak-hak mereka dihormati.
43. Hak-hak Masyarakat Adat, termasuk penguasaan dan pengelolaan tanah, dihormati dan ditegakkan sesuai dengan prinsip-prinsip Padiatapa.	43. 4. Terdapat bukti kuat adanya pelanggaran hak-hak masyarakat adat yang meluas atau sistematis;	Laporan Padiatapa, Identifikasi]Masyarakat Adat dan Lokal dan Hak, SMMP	Periksa kembali informasi dari Lembaga Pendaftaran Tanah Adat (BRWA - Badan Registrasi Wilayah Adat). Tinjau laporan dari LSM dan pembela hak masyarakat adat. Periksa tuntutan hukum setempat yang sedang berlangsung. Melakukan pemantauan media jika perlu. Periksa laporan Padiatapa dan Laporan Identifikasi Masyarakat Adat dan Lokal dan Hak untuk memverifikasi komunitas dan hak yang teridentifikasi. Melakukan wawancara dengan masyarakat adat untuk menilai apakah hak-hak mereka dihormati.
44. Persyaratan hukum yang terkait dengan hak-hak Masyarakat	44. 1. Undang-undang yang ditetapkan tidak selalu ditegakkan oleh semua instansi, sering diabaikan, tidak ditegakkan oleh otoritas terkait, atau kombinasi dari semua hal tersebut.	Laporan Padiatapa, Identifikasi Hak dan Masyarakat Adat dan Lokal, SMMP	Periksa kembali informasi dari Lembaga Pendaftaran Tanah Adat (BRWA - Badan Registrasi Wilayah Adat). Periksa laporan dari LSM dan pembela hak masyarakat adat. Periksa tuntutan hukum setempat yang sedang berlangsung. Melakukan pemantauan media jika perlu.

Indikator Risiko	Ambang Batas Risiko	Pengukuran Mitigasi Risiko- Dokumen Terkait	Tindakan Mitigasi Risiko
Tradisional dipatuhi.			Periksa laporan Padiatapa dan Laporan Identifikasi Masyarakat Adat dan Lokal dan Hak untuk memverifikasi komunitas dan hak yang teridentifikasi. Melakukan wawancara dengan masyarakat adat untuk menilai apakah hak-hak mereka dihormati.
45. Hak-hak Masyarakat Tradisional, termasuk penguasaan dan pengelolaan tanah, dihormati dan ditegakkan sesuai dengan prinsip-prinsip Padiatapa.	45. 3. Terdapat bukti kuat adanya pelanggaran hak-hak Masyarakat Tradisional yang meluas atau sistematis;	Laporan Padiatapa, Identifikasi]Masyarakat Adat dan Lokal dan Hak, SMMP	Periksa kembali informasi dari Lembaga Pendaftaran Tanah Adat (BRWA – Badan Registrasi Wilayah Adat). Periksa laporan dari LSM dan pembela hak masyarakat adat. Periksa tuntutan hukum setempat yang sedang berlangsung. Melakukan pemantauan media jika perlu. Periksa laporan Padiatapa dan Laporan Identifikasi Masyarakat Adat dan Lokal dan Hak untuk memverifikasi komunitas dan hak yang teridentifikasi. Melakukan wawancara dengan masyarakat adat untuk menilai apakah hak-hak mereka dihormati.
46. Hak-hak adat dan masyarakat yang diakui secara hukum diidentifikasi dan dihormati.	46. 1. Undang-undang yang ditetapkan tidak selalu ditegakkan oleh semua instansi, sering diabaikan, tidak ditegakkan oleh otoritas terkait, atau kombinasi dari semua hal tersebut.	Laporan Padiatapa, Identifikasi Hak dan Masyarakat Adat dan Lokal, SMMP	Periksa kembali informasi dari Lembaga Pendaftaran Tanah Adat (BRWA – Badan Registrasi Wilayah Adat). Periksa laporan dari LSM dan pembela hak masyarakat adat. Periksa tuntutan hukum setempat yang sedang berlangsung. Melakukan pemantauan media jika perlu. Periksa laporan Padiatapa dan Laporan Identifikasi Masyarakat Adat dan Lokal dan Hak untuk memverifikasi

Indikator Risiko	Ambang Batas Risiko	Pengukuran Mitigasi Risiko- Dokumen Terkait	Tindakan Mitigasi Risiko
			komunitas dan hak yang teridentifikasi. Melakukan wawancara dengan masyarakat adat untuk menilai apakah hak-hak mereka dihormati.
47. Hak-hak masyarakat lokal dihormati dan ditegakkan.	47.4. Bukti menunjukkan pelanggaran hak-hak masyarakat lokal yang meluas atau sistematis.	Laporan Padiatapa, Identifikasi Masyarakat Adat dan Lokal dan Hak, SMMP	Periksa kembali informasi dari Lembaga Pendaftaran Tanah Adat (BRWA - Badan Registrasi Wilayah Adat). Periksa laporan dari LSM dan pembela hak masyarakat adat. Periksa tuntutan hukum setempat yang sedang berlangsung. Melakukan pemantauan media jika perlu. Periksa laporan Padiatapa dan Laporan Identifikasi Masyarakat Adat dan Lokal dan Hak untuk memverifikasi komunitas dan hak yang teridentifikasi. Melakukan wawancara dengan masyarakat adat untuk menilai apakah hak-hak mereka dihormati.
48. Interaksi dengan Masyarakat Adat, Masyarakat Tradisional, dan masyarakat lokal dilakukan dengan cara yang penuh rasa hormat dan layak budaya.	48.1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk area yang dinilai mencakup persyaratan di bawah indikator ini, namun penilaian risiko untuk indikator 42, 44, dan 46 menegaskan penunjukan tersebut sebagai 'risiko yang tidak dapat diabaikan';		Periksa di media tentang interaksi pemasok dengan masyarakat adat, masyarakat tradisional, dan masyarakat lokal. Wawancarai staf, anggota masyarakat, pemerintah setempat, dan Dinas Kehutanan setempat tentang interaksi pemasok dengan masyarakat adat, masyarakat tradisional, dan masyarakat lokal.

Indikator Risiko	Ambang Batas Risiko	Pengukuran Mitigasi Risiko- Dokumen Terkait	Tindakan Mitigasi Risiko
49. Persyaratan hukum yang terkait dengan perdagangan dan pengangkutan produk dipatuhi.	49.1. Undang-undang yang ditetapkan tidak selalu ditegakkan oleh semua instansi, sering diabaikan, tidak ditegakkan oleh otoritas terkait, atau kombinasi dari semua hal tersebut.	Dokumen Transportasi Batang Kayu	Periksa di media untuk melihat berita tentang pelanggaran persyaratan perdagangan dan transportasi oleh pemasok. Pastikan informasi dalam dokumen pengangkutan dan perdagangan sesuai dengan spesifikasi produk seperti spesies, volume, penandaan pada batang kayu.
51. Persyaratan hukum yang terkait dengan klasifikasi produk dipatuhi.	51.2. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang teridentifikasi tidak ditindaklanjuti secara efisien oleh instansi terkait;	Dokumen Transportasi, Dokumen Penjualan	Periksa di media tentang berita mengenai pelanggaran yang terkait dengan persyaratan perdagangan dan transportasi oleh pemasok. Pastikan bahwa informasi dalam dokumen pengangkutan dan perdagangan sesuai dengan spesifikasi produk, termasuk spesies, volume, dan tanda pada batang kayu.
53. Persyaratan hukum yang berkaitan dengan perdagangan luar negeri dan	53.2. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang teridentifikasi tidak ditindaklanjuti secara efisien oleh instansi terkait;	Dokumen Transportasi, Dokumen Penjualan	Periksa dokumen kontrak, faktur, dan dokumen pengiriman untuk memastikan alamatnya benar dan sah, dan untuk memeriksa adanya embargo pada pemasok dan produk. Selain itu, konsultasi dengan pemangku kepentingan diperlukan untuk mendapatkan pendapat dan arahan dari para ahli mengenai kepatuhan dan mitigasi risiko

Indikator Risiko	Ambang Batas Risiko	Pengukuran Mitigasi Risiko- Dokumen Terkait	Tindakan Mitigasi Risiko
penetapan harga transfer dipatuhi.			dari instansi pemasok, termasuk apakah instansi tersebut merupakan bagian dari perusahaan atau kelompok yang lebih besar yang terlibat dalam perdagangan luar negeri dan penetapan harga transfer.
55. Tidak ada alih fungsi hutan alam dan tidak ada alih fungsi perkebunan menjadi lahan pertanian sejak 31 Desember 2020.	55. 1. Bukti menunjukkan bahwa konversi hutan alam menjadi pertanian sedang terjadi.		<p>Melakukan analisis GIS pada tutupan lahan daerah pemasok untuk menentukan perubahan dan/atau transformasi di kawasan hutan sejak tahun 2020.</p> <p>Konsultasi pemangku kepentingan untuk memverifikasi penggunaan lahan pasca panen.</p> <p>Periksa sumber media untuk liputan tentang alih fungsi dan degradasi lahan.</p> <p>Lakukan wawancara dengan masyarakat setempat, pemerintah setempat, dan Dinas Kehutanan setempat untuk mengetahui sudah berapa waktu lalu wilayah tersebut masih berupa hutan.</p>
56. Tidak ada konversi hutan alam menjadi penggunaan lahan selain pertanian sejak 31 Desember 2020.	56. 2. Mana pun dari yang berikut ini benar: a) Konversi hutan alam menjadi penggunaan lahan selain pertanian sejak 31 Desember 2020 di area yang dinilai lebih dari 0,02% dari kehilangan bruto tahunan area hutan alam; b) Bukti menunjukkan		<p>Melakukan analisis GIS pada tutupan lahan daerah pemasok untuk menentukan perubahan dan/atau transformasi di kawasan hutan sejak tahun 2020.</p> <p>Konsultasi pemangku kepentingan untuk memverifikasi penggunaan lahan pasca panen.</p> <p>Periksa sumber media untuk liputan tentang alih fungsi</p>

Indikator Risiko	Ambang Batas Risiko	Pengukuran Mitigasi Risiko- Dokumen Terkait	Tindakan Mitigasi Risiko
	bahwa degradasi hutan alam terjadi secara meluas atau sistematis. c) Ada proyek yang memungkinkan konversi hutan alam di area yang mengandung nilai lingkungan dan bukti menunjukkan bahwa konversi tersebut sedang terjadi.		dan degradasi lahan. Lakukan wawancara dengan masyarakat setempat, pemerintah setempat, dan Dinas Kehutanan setempat untuk mengetahui sudah berapa waktu lalu wilayah tersebut masih berupa hutan.
57. Tidak ada degradasi hutan alam sejak 31 Desember 2020.	57.2. Mana pun dari yang berikut ini benar: a) Degradasi sejak 31 Desember 2020 di area yang dinilai lebih dari 0,02% dari total luas hutan alam rata-rata per tahun; b) Bukti menunjukkan bahwa degradasi hutan terjadi secara meluas atau sistematis.		Melakukan analisis GIS pada tutupan lahan daerah pemasok untuk menentukan perubahan dan/atau transformasi di kawasan hutan sejak tahun 2020. Konsultasi pemangku kepentingan untuk memverifikasi penggunaan lahan setelah panen. Periksa sumber media untuk liputan tentang alih fungsi dan degradasi lahan. Lakukan wawancara dengan masyarakat setempat, pemerintah setempat, dan Dinas Kehutanan setempat untuk mengetahui sudah berapa waktu lalu wilayah tersebut masih berupa hutan.
58. Konsentrasi keanekaragaman hayati termasuk	58.1. HCV 1 teridentifikasi, atau kemungkinan besar kemunculannya di area yang	Laporan Penilaian HCV	Melakukan analisis GIS untuk menilai batas yang tumpang tindih antara properti pemasok kayu dengan kawasan lindung, unit konservasi (dan zona penyangganya), atau Kawasan Prioritas untuk

Indikator Risiko	Ambang Batas Risiko	Pengukuran Mitigasi Risiko- Dokumen Terkait	Tindakan Mitigasi Risiko
<p>spesies endemik, dan spesies langka, terancam, atau hampir punah yang signifikan pada tingkat global, regional atau nasional diidentifikasi dan dilindungi, dipelihara atau ditingkatkan (HCV1).</p>	<p>dinilai dan terancam oleh kegiatan pengelolaan.</p>		<p>Konservasi, yang mungkin memenuhi syarat sebagai kawasan Nilai Konservasi Tinggi (HCV) 1.</p> <p>Jika terjadi tumpang tindih dengan unit konservasi atau zona penyangganya, bukti kepatuhan terhadap penggunaan lahan yang diizinkan, sebagaimana didefinisikan, harus dikumpulkan.</p> <p>Untuk tumpang tindih dengan Kawasan Konservasi yang Dilindungi Sepenuhnya, kayu tersebut harus diklasifikasikan sebagai ilegal, dan tidak boleh dilakukan pengadaan apa pun.</p> <p>Jika kegiatan pengelolaan terjadi dalam zona penyangga, survei lapangan diperlukan untuk memastikan bahwa praktik pengelolaan terbaik untuk melestarikan ekosistem langka atau kritis diterapkan secara efektif.</p> <p>Pemasok kayu harus memberikan bukti praktik pengelolaan yang baik yang menjamin perlindungan lokasi yang kaya keanekaragaman hayati.</p> <p>Inspeksi lapangan direkomendasikan untuk memverifikasi bahwa praktik pengelolaan terbaik ini telah diterapkan dan cukup melindungi kawasan HCV3.</p>

Indikator Risiko	Ambang Batas Risiko	Pengukuran Mitigasi Risiko- Dokumen Terkait	Tindakan Mitigasi Risiko
	58. 1. HCV 1 teridentifikasi atau kemungkinan besar berada di area yang dinilai dan terancam oleh kegiatan pengelolaan.	Laporan Penilaian HCV	<p>Melakukan analisis GIS untuk menilai batas yang tumpang tindih antara properti pemasok kayu dengan kawasan lindung, unit konservasi (dan zona penyangganya), atau Kawasan Prioritas untuk Konservasi, yang mungkin memenuhi syarat sebagai kawasan Nilai Konservasi Tinggi (HCV) 1.</p> <p>Jika terjadi tumpang tindih dengan unit konservasi atau zona penyangganya, bukti kepatuhan terhadap penggunaan lahan yang diizinkan, sebagaimana didefinisikan, harus dikumpulkan.</p> <p>Untuk tumpang tindih dengan Satuan Konservasi yang Dilindungi Sepenuhnya, kayu tersebut harus diklasifikasikan sebagai ilegal, dan tidak boleh dilakukan pengadaan apa pun.</p> <p>Jika kegiatan pengelolaan terjadi dalam zona penyangga, survei lapangan diperlukan untuk memastikan bahwa praktik pengelolaan terbaik untuk melestarikan ekosistem langka atau kritis diterapkan secara efektif.</p> <p>Pemasok kayu harus memberikan bukti praktik pengelolaan yang baik yang menjamin perlindungan lokasi yang kaya keanekaragaman hayati.</p>

Indikator Risiko	Ambang Batas Risiko	Pengukuran Mitigasi Risiko- Dokumen Terkait	Tindakan Mitigasi Risiko
			Inspeksi lapangan direkomendasikan untuk memverifikasi bahwa praktik pengelolaan terbaik ini telah diterapkan dan cukup melindungi kawasan HCV3.
59. Bentang alam hutan yang utuh dan ekosistem tingkat bentang alam yang luas serta mosaik ekosistem yang signifikan pada tingkat global, regional, atau nasional, dan yang mengandung populasi yang mampu bertahan hidup dari sebagian besar spesies yang hidup di alam dalam pola distribusi dan kelimpahan	59.1. HCV 2 teridentifikasi, atau kemungkinan besar kemunculannya di area yang dinilai dan terancam oleh kegiatan pengelolaan.	Laporan Penilaian HCV, Rencana Pengelolaan Hutan Sepuluh Tahun, Rencana Kerja Tahunan, Identifikasi Hutan Utuh, Laporan RIL	Mengevaluasi wilayah pasokan dalam kaitannya dengan wilayah HCV 2 khususnya lanskap hutan utuh untuk mengidentifikasi potensi tumpang tindih. Jika wilayah suplai tumpang tindih dengan wilayah HCV 2 atau IFL, pastikan hal berikut: - Kepatuhan terhadap persyaratan rencana pengelolaan. - Bukti kepatuhan terhadap praktik pengelolaan yang baik, yaitu RIL - Selain itu, konfirmasikan bahwa FMU telah mengurangi tingkat panen di area yang tumpang tindih dengan IFL.

Indikator Risiko	Ambang Batas Risiko	Pengukuran Mitigasi Risiko- Dokumen Terkait	Tindakan Mitigasi Risiko
alami, diidentifikasi dan dilindungi, dipelihara atau ditingkatkan (HCV2).			
60. Ekosistem, habitat, atau tempat perlindungan yang langka, terancam, atau hampir punah diidentifikasi dan dilindungi, dipelihara, atau ditingkatkan (HCV3).	60.1. HCV 3 teridentifikasi, atau kemungkinan besar kemunculannya di area yang dinilai dan terancam oleh kegiatan pengelolaan.	Laporan Penilaian HCV	<p>Melakukan analisis GIS untuk menilai batas-batas yang tumpang tindih dari properti pemasok kayu dengan daerah tangkapan air, tanah dan lereng yang rentan yang mungkin memenuhi syarat sebagai area Nilai Konservasi Tinggi (HCV) 3.</p> <p>Apabila terjadi tumpang tindih dengan kawasan yang telah disepakati atau kawasan penyangganya, Unit Konservasi, kayu tersebut harus diklasifikasikan sebagai kayu ilegal, dan tidak boleh dilakukan pengadaan apa pun.</p> <p>Jika kegiatan pengelolaan terjadi dalam zona penyangga, survei lapangan diperlukan untuk memastikan bahwa praktik pengelolaan terbaik untuk melestarikan ekosistem langka atau kritis diterapkan secara efektif.</p> <p>Pemasok kayu harus memberikan bukti praktik pengelolaan yang baik yang menjamin perlindungan lokasi yang kaya keanekaragaman hayati.</p>

Indikator Risiko	Ambang Batas Risiko	Pengukuran Mitigasi Risiko- Dokumen Terkait	Tindakan Mitigasi Risiko
			<p>Inspeksi lapangan direkomendasikan untuk memverifikasi bahwa praktik pengelolaan terbaik ini telah diterapkan dan cukup melindungi kawasan HCV3.</p> <p>Untuk lahan milik pribadi: wawancarai masyarakat setempat, pemerintah setempat, Dinas Kehutanan setempat tentang berapa lama wilayah tersebut dulunya merupakan hutan.</p>
<p>61. Layanan ekosistem dasar dalam situasi kritis, termasuk perlindungan daerah tangkapan air dan pengendalian erosi tanah dan lereng yang rentan, diidentifikasi dan dilindungi (HCV4).</p>	<p>61.1. HCV 4 teridentifikasi, atau kemungkinan besar kemunculannya di area yang dinilai dan terancam oleh kegiatan pengelolaan.</p>	<p>Laporan Penilaian HCV</p>	<p>Melakukan analisis GIS untuk menilai batas-batas yang tumpang tindih dari lahan pemasok kayu dengan daerah tangkapan air, tanah dan lereng yang rentan yang mungkin memenuhi syarat sebagai area Nilai Konservasi Tinggi (HCV) 4.</p> <p>Apabila terjadi tumpang tindih dengan kawasan yang telah disepakati atau kawasan penyangganya, Unit Konservasi, kayu tersebut harus diklasifikasikan sebagai kayu ilegal, dan tidak boleh dilakukan pengadaan apa pun.</p> <p>Jika kegiatan pengelolaan terjadi dalam zona penyangga, survei lapangan diperlukan untuk memastikan bahwa praktik pengelolaan terbaik untuk melestarikan ekosistem langka atau kritis diterapkan secara efektif.</p> <p>Pemasok kayu harus memberikan bukti praktik</p>

Indikator Risiko	Ambang Batas Risiko	Pengukuran Mitigasi Risiko- Dokumen Terkait	Tindakan Mitigasi Risiko
			<p>pengelolaan yang baik yang menjamin perlindungan lokasi yang kaya keanekaragaman hayati.</p> <p>Inspeksi lapangan direkomendasikan untuk memverifikasi bahwa praktik pengelolaan terbaik ini telah diterapkan dan cukup melindungi kawasan HCV4.</p> <p>Untuk lahan milik pribadi: wawancarai masyarakat setempat, pemerintah setempat, Dinas Kehutanan setempat tentang berapa lama wilayah tersebut dulunya merupakan hutan.</p>
62. Situs dan sumber daya yang mendasar untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat lokal atau Masyarakat Adat diidentifikasi dan dilindungi (HCV5).	62.1. HCV 5 teridentifikasi, atau kemungkinan besar kemunculannya di area yang dinilai dan terancam oleh kegiatan pengelolaan.	Laporan Penilaian HCV, Laporan Padiatapa, Identifikasi Masyarakat Adat dan Lokal dan Hak, SMMP	<p>Periksa kembali informasi dari lembaga pendaftaran tanah adat/BRWA (Badan Registrasi Wilayah Adat). Meninjau laporan LSM dan pembela hak kelompok adat. Periksa tuntutan hukum setempat yang sedang berlangsung. Pemantauan media juga dapat dilakukan</p> <p>Periksa laporan Padiatapa, Laporan Identifikasi Masyarakat Adat, Lokal dan Hak, untuk memeriksa masyarakat dan hak yang teridentifikasi.</p> <p>Wawancara dengan perwakilan masyarakat lokal atau masyarakat adat</p>
63. Situs, sumber daya, habitat, dan	0	Laporan Penilaian HCV, Laporan FPIC, Identifikasi Masyarakat Adat dan Lokal dan Hak, Laporan	Periksa kembali informasi dari lembaga pendaftaran tanah adat/BRWA (Badan Registrasi Wilayah Adat). Meninjau laporan LSM dan pembela hak kelompok adat.

Indikator Risiko	Ambang Batas Risiko	Pengukuran Mitigasi Risiko- Dokumen Terkait	Tindakan Mitigasi Risiko
<p>lanskap yang memiliki signifikansi budaya, arkeologi, atau sejarah global atau nasional, dan/atau yang memiliki kepentingan budaya, ekologi, ekonomi, atau agama/sakral yang kritis bagi budaya tradisional masyarakat lokal atau Masyarakat Adat diidentifikasi dan dilindungi (HCV6).</p>		<p>Penilaian HCV, Laporan FPIC, Identifikasi Masyarakat Adat dan Lokal dan Hak, SMMP</p>	<p>Periksa tuntutan hukum setempat yang sedang berlangsung. Pemantauan media juga dapat dilakukan</p> <p>Tinjau laporan Padiatapa, Laporan Identifikasi Masyarakat Adat dan Lokal dan Hak, untuk memeriksa masyarakat dan hak yang teridentifikasi.</p> <p>Wawancara dengan perwakilan masyarakat lokal atau masyarakat adat</p>